

# **RINGKASAN PUBLIK**

## **PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

**PT. BUMI MEKAR HIJAU**  
**PROPINSI RIAU**

**OLEH**

**Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA**



## IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21<sup>st</sup> floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861  
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Christopher Murray  
Manajer Produk: Fajar Deniswara  
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 issue 3 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor Produksi)  
Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)  
Tata Sumitra (Auditor Sosial)
8. Tim Keputusan Sertifikasi : MN Anwar  
Hananto Maryan Wiguna

## IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Bumi Mekar Hijau												
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Sukabangun I Komplek Ruko Pelangi No. 04-05 RT 21 RW 04 Kel. Sukabangun Kec. Sukarami – Provinsi Sumatera Selatan												
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte No. 18 Tahun 2003												
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.338/ Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004 <i>jo.</i> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1508/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021												
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan												
6.	Luas Konsesi	:	250.025,37 ha												
	Unit I	:	105 <sup>0</sup> 13' - 105 <sup>0</sup> 45' BT 02 <sup>0</sup> 50' - 03 <sup>0</sup> 48' LS												
	Unit II	:	105 <sup>0</sup> 31' - 105 <sup>0</sup> 48' BT 03 <sup>0</sup> 15' - 03 <sup>0</sup> 38'												
	Unit III	:	105 <sup>0</sup> 21' - 105 <sup>0</sup> 54' BT 03 <sup>0</sup> 40' - 03 <sup>0</sup> 54'												
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)												
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa, Acacia mangium, dan Eucalyptus pellita</i>												
9.	Rencana Tata Ruang	:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 80%;">Areal Budidaya Hasil Hutan Kayu pola Swakelola</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">166.710,04 ha</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Areal Budidaya pola Kemitraan</td> <td style="text-align: right;">28.210,02 ha</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kawasan Lindung</td> <td style="text-align: right;">38.155,74ha</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Infrastruktur</td> <td style="text-align: right;">16.949,37 ha</td> </tr> </table>	1.	Areal Budidaya Hasil Hutan Kayu pola Swakelola	166.710,04 ha	2.	Areal Budidaya pola Kemitraan	28.210,02 ha	3.	Kawasan Lindung	38.155,74ha	4.	Infrastruktur	16.949,37 ha
1.	Areal Budidaya Hasil Hutan Kayu pola Swakelola	166.710,04 ha													
2.	Areal Budidaya pola Kemitraan	28.210,02 ha													
3.	Kawasan Lindung	38.155,74ha													
4.	Infrastruktur	16.949,37 ha													
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama: Antoni Alben												
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Rully Inuka												

## RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

**Ruang Lingkup Sertifikasi:** Pengelolaan Hutan Lestari PT. Bumi Mekar Hijau dengan areal sertifikasi IFCC seluas 250.025,37 ha (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.338/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004 *jo.* Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1508/MenLHK/ Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021) Hutan Tanaman jenis *Acacia crassicarpa*, *Acacia mangium*, dan *Eucalyptus pellita* yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

**Tipe hutan:** Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

**Unit pengelola hutan:** Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 250.025,37 ha yang terdiri dari 211.869,63 ha area budidaya (84,74%), dan 38.155,74 ha kawasan lindung (15,26%). Areal budidaya terdiri atas areal untuk pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman swakelola seluas 166.710,04 ha, areal budidaya kemitraan seluas 28.210,02 ha, dan 16.949,37 ha infrastruktur (6,78%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.338/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004 *jo.* Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1508/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 di Provinsi Sumatera Selatan.

**Produk cakupan sertifikasi:** Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa*, *Acacia mangium*, dan *Eucalyptus pellita* sebagai bahan baku pulp.

**Konsultasi pemangku kepentingan:** Konsultasi kepada para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Dari hasil konsultasi tersebut beberapa informasi yang perlu dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain:

- Perusahaan telah menunjukkan penyelesaian klaim lahan dengan masyarakat desa Tulung seluang pada tahun 2021, dan sepakat untuk bekerjasama melalui pola kemitraan di areal tanaman kehidupan seluas 192,6 ha dengan jenis Akasia sesuai Nota Kesepakatan Bersama No. 002/SCD-BMH/IV/2021 Tanggal 8 April 2021.
- Pemerintah telah menjatuhkan denda ganti rugi atas kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 kepada PT. Bumi Mekar Hijau sebesar Rp 78 milyar. Menurut penjelasan dari Bagian Sertifikasi bahwa Perusahaan telah memenuhi ganti rugi tersebut.
- Perusahaan telah secara aktif melakukan upaya pengendalian dan pencegahan kejadian kebakaran hutan dan lahan di dalam areal konsesi melalui patroli darat & udara, pemantauan hotspot, pemasangan rambu amaran, sosialisasi kepada karyawan/pekerja/masyarakat, memben-tuk tim RPK & MPA, dan memiliki peralatan Dalkarhuta sesuai ketentuan. Bahkan Perusahaan juga ikut membantu pemadaman api dengan radius 5 km dari areal konsesi.
- Perusahaan mengadaan *fire league* untuk mengukur kesiapan regu pemadam kebakaran, meningkatkan kapasitas dan kerjasama tim dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Tujuan Kegiatan adalah meraih target deteksi dini dan respon cepat demi mewujudkan *zero fire* region Palembang. Peserta Kegiatan adalah seluruh personil

penanggulangan kebakaran regional Palembang. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24-28 Januari 2022.

### **Sosial Ekonomi:**

Menurut hasil Laporan Dampak Sosial (2017) diketahui terdapat 13 desa yang berada di sekitar areal konsesi dan menjadi desa binaan, yaitu Desa Riding, Simpang Tiga Sakti Tulung Seluang, Lebung Itam, Lebung Gajah, Simpang Tiga, Ulak Kedondong, Sungai Ketupak, Sungai Jeruju, Kuala Sungai Jeruju, Sungai Pasir, Sungai Menang, Sungai Ceper, Karangasia, Gajah Mati dan Sri Gading. Secara administrasi, desa tersebut berada di 4 kecamatan, yaitu Pangkalan Lampan, Tulung Selapan, Cengal dan Sungai Menang - Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk bekerja di di sektor pertanian/berkebun berupa sarang walet, berkebun tanaman karet dengan tumpangsari, mencari ikan di sungai dan kanal. Di samping itu, terdapat sebagian kecil masyarakat yang menjadi PNS, berdagang, dan bekerja di perusahaan kayu dan kebun sawit. Untuk meningkatkan pendapatan, terdapat sebagian kecil masyarakat yang mencari hasil hutan bukan kayu seperti nipah, bahkan ada juga yang mencari kayu nibung, dan gelam. Menurut Laporan Dampak Sosial (2017) dan Kajian NKT (2014) diketahui bahwa tidak ditemukan masyarakat adat yang tinggal di dalam dan/atau sekitar areal konsesi. Masyarakat yang tinggal di sekitar/ di dalam areal konsesi merupakan masyarakat asli dari suku asli Melayu, dan sebagian lainnya berasal dari suku Jawa, Bugis, dan Sunda.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir (2020-2022), pencapaian realisasi program CSR sebesar Rp 556.070.339 dari rencana sebesar Rp 1.128.677.645 (tahun 2020), dan sebesar Rp 514.354.888 dari rencana sebesar Rp 677.960.000 (tahun 2021). Adapun realisasi tahun 2022 sebesar Rp 3.327.364.248 dari rencana sebesar Rp 887.100.000.

Perusahaan telah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, baik yang berada di sekitar areal konsesi maupun wilayah provinsi Sumatera Selatan. Informasi lowongan kerja disampaikan melalui media cetak atau media online, sekolahan, maupun melalui pemerintahan desa dan/atau kecamatan setempat. Perusahaan memberi kesempatan kerja untuk menjadi karyawan maupun pekerja kontraktor di bagian persemaian, penanaman, pemanenan hutan, pengamanan (*security*), dan bagian umum/administrasi. Hingga bulan Oktober 2022, penyerapan tenaga kerja lokal 49,6% dari total karyawan sebanyak 792 orang. Adapun penyerapan tenaga lokal di mitra kerja kontraktor mencapai 97% dari 2.325 orang.

## RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	5 Desember 2022	Pengumuman publik pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	15 Desember 2022	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	-	Tidak dilakukan karena merupakan Resertifikasi dan transfer audit.
Audit tahap 2	13-18 Desember 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	26 Januari 2023	Keputusan pemberian sertifikat

## RINGKASAN HASIL AUDIT

### **Hasil:**

Menurut Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.338/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004 *jo.* Keputusan Menteri LHK No. SK.1508/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 bahwa areal konsesi berada di kabupaten Ogan Kemering Ilir provinsi Sumatera Selatan. Seluruh areal konsesi ini telah dilaksanakan penataan batas dan mendapatkan penetapan areal kerja seluas 250.025,37 ha sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.516/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 28 September 2017. Guna mendukung kegiatan pemanfaatan hutan, Perusahaan memiliki legalitas usaha secara lengkap dengan NIB No. 8120313182392 – tanggal 29 November 2018.

Komitmen jangka panjang pengelolaan hutan dituangkan dalam bentuk visi misi yang ditetapkan oleh Direktur pada tanggal 1 Desember 2021, yaitu:

- ~ Visi : Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan tanaman industri yang efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi, dan sosial’.
- ~ Misi:
  - ✓ Membangun dan mengelola hutan tanaman dengan tujuan produksi kayu secara optimal dengan menerapkan teknologi modern dan tepat guna, serta dengan dukungan manajerial dan sumber daya manusia yang handal dan profesional.
  - ✓ Berupaya mempertahankan mutu lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya hutan secara benar.
  - ✓ Melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya pada areal yang telah ditetapkan dalam tata ruang.
  - ✓ Mengelola sumberdaya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif bersama stakeholder.
  - ✓ Berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat setempat melalui peran serta masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Perusahaan telah menyiapkan rencana kelola berupa rencana kelola jangka panjang maupun rencana kelola jangka pendek. Rencana kelola jangka panjang disusun untuk periode maksimal 10 tahun, yaitu:

- ~ *Integrated Sustainabel Forest Management Plan (ISFMP)* Periode Tahun 2016 - 2020 yang didasarkan pada hasil studi NKT, kajian karbon tinggi (HCS), identifikasi konflik sosial, dan *growth and yield*. Menurut penjelasan Bagian Sertifikasi bahwa saat ini Perusahaan sedang melaksanakan persiapan untuk penyusunan revisi ISFMP.

- ~ Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.5029/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2017 tanggal 29 September 2017.
- ~ Penyesuaian Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.2384/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/4/ 2018 tanggal 25 April 2018.
- ~ Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.6047/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019.
- ~ Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2017 – 2026 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.7971/MenLHK-PHL/PUHP/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

Rencana kelola jangka pendek disusun untuk periode 1 (satu) tahun dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) mencakup aspek produksi, ekologi, dan sosial. Secara garis besar, dokumen RKT berisi informasi mengenai rencana yang dilaksanakan tahun berjalan, dan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. Dokumen RKT tersebut disahkan secara mandiri, yaitu:

- ~ Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2022 melalui Keputusan Direktur Utama No. 162/BMH/X/2022 tanggal 23 Oktober 2022.
- ~ Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2022 melalui Keputusan Direktur Utama No. 172/BMH/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021.
- ~ Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 yang disahkan melalui Keputusan Direksi No. SK 164/BMH/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020.
- ~ Dokumen Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 yang disahkan melalui Keputusan Direksi No. SK 115/BMH/ VIII/2021 tertanggal 26 Agustus 2021.
- ~ Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 yang disahkan melalui Keputusan Direksi No. SK 314/BMH/XII/2019 tertanggal 19 Desember 2019.
- ~ Dokumen Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 yang disahkan melalui Keputusan Direksi No. SK 114/BMH/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus 2020.

Perusahaan memiliki rencana spasial sesuai Peta Tata Ruang RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 skala 1 : 100.000 yang disahkan melalui Keputusan Menteri



Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.7971/MenLHK-PHL/PUHP/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022. Tata ruang hutan tanaman tersebut mencakup alokasi ruang untuk kawasan lindung seluas 38.155,74 ha (15,26%), areal budidaya seluas 211.869,63 ha (84,74%) yang terdiri atas areal pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman swakelola seluas 166.710,04 ha, areal budidaya kemitraan seluas 28.210,02 ha(11,28%), dan sarana prasarana seluas 16.949,57 ha (6,78%). Seluruh areal kerja telah dilaksanakan penataan batas sepanjang 540.059,88 meter pada tahun 2014 yaitu Unit 1 seluas 125.615,86 ha, Unit 2 seluas 70.163,98 ha, dan Unit 3 seluas 57.813,19 ha.

Perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan, termasuk konvensi internasional seperti CITES, ILO, ITTA, dan CBD. Di samping itu, Perusahaan juga telah memiliki sertifikat PHPL No. 824 407 170007 dengan masa berlaku 30 April 2017 sampai dengan 29 April 2023, dan dilaksanakan penilikan setiap tahun.

Perusahaan telah membayar semua kewajiban finansial kepada pemerintah, diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2022 sebesar Rp 11.759.544.136, PSDH yang dibayarkan sesuai dengan dokumen LHP, maupun PPh (pasal 21, pasal 25, pasal 23) dan PPN yang dibayarkan setiap bulan (tahun 2021 – November 2022).

Perusahaan telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala berdasarkan prosedur terdokumentasi pada aspek produksi, meliputi kegiatan penanaman, pemanenan hutan, produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu, stok tegakan dan tingkat pertumbuhan hutan tanaman, regenerasi hutan melalui kegiatan inventarisasi hutan (umur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 36 bulan), efisiensi pemanfaatan kayu, dan lacak balak. Perusahaan juga melaksanakan kegiatan internal audit pada tahun 2021 dan 2022 oleh tim dari kantor Region Palembang.

Implementasi prinsip SFM melalui system silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dengan tahapan kegiatan persiapan lahan, persemaian/pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan hutan, dan perlindungan/pengamanan hutan secara kontinyu. Jenis tanaman yang dikembangkan adalah *Acacia crassicarpa*, *Acacia mangium*, dan *Eucalyptus pellita* dengan daur 4 tahun dan jarak tanam sebesar 3 m x 2 m, 3 m x 2,5 m atau 4 m x 1,87 m. Penanaman jenis *Acacia mangium* antara lain di petak STC3100, SBK7032, dan PSD1140, *Acacia crassicarpa* antara lain di petak SBM6030, SBE1070, PSL3010, dan jenis *Eucalyptus pellita* antara lain di petak SBZ3160, PSF3100, PSG2010, dan STC1140.

Perusahaan telah menerapkan system ketelusuran kayu IFCC yang memungkinkan kayu dapat dilacak dari petak tebang sampai dengan pengangkutan menuju industry. Perusahaan juga melakukan penandaan kayu IFCC di tumpukan kayu (TPN) dan TPK Transit, dan penandaan pada dokumen angkutan kayu (Surat Pengantar Angkutan Kayu) seperti SPAK No. LT 00089490 tanggal

13 Desember 2022, dan SPAK No. LT 086799 tanggal 14 Desember 2022. Pengangkutan kayu dari TPK Hutan menuju industri (PT. OKI Pulp & Paper) juga dilengkapi dengan dokumen SKSHHK antara lain SKSHHK No. KB.C.1154331 tanggal 14 Desember 2022.

Hasil penilaian *High Conservation Value* (HCV)/Nilai Konservasi Tinggi (NKT) (2014) diketahui bahwa di dalam areal konsesi PT. BMH ditemukan beberapa areal yang memiliki nilai konservasi tinggi, yaitu:

- ~ NKT 1.1 (Keanekaragaman hayati di dalam kawasan perlindungan atau konservasi) seluas 27.227,15 ha.
- ~ NKT 1.2 (Species hampir punah).
- ~ NKT 1.3 (Populasi spesies yang terancam, memiliki penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup/*viable population*) seluas 101.886,98 ha.
- ~ NKT 1.4 (Habitat Spesies atau sekumpulan spesies yang menggunakan suatu habitat secara temporer) seluas 101.886,98 ha.
- ~ NKT 3 (Ekosistem langka atau terancam punah) berupa ekosistem rawa gambut dan hutan riparian.
- ~ NKT 4.1 (Jasa penyediaan air dan pencegahan banjir untuk masyarakat hilir).
- ~ NKT 4.3 (Jasa sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan atau lahan).
- ~ NKT 5 (Kebutuhan dasar masyarakat lokal).
- ~ NKT 6 (Identitas budaya masyarakat tradisional lokal).

Berdasarkan peraturan flora dan fauna yang dilindungi terbaru (P.106/2018) di areal PT BMH tidak ditemukan jenis flora dilindungi serta flora dengan status CR berdasarkan IUCN. Beberapa jenis fauna telah teridentifikasi dari jenis burung dan mamalia yang memiliki kategori konservasi penting dilindungi yaitu: Bangau bluwok (*Mycteria cinerea*/EN), Bangau Tong-tong (*Leptoptilos javanicus*/VU), Blekok cina (*Ardeola bacchus*/LC), Burung-madu sepah-raja (*Aethopyga siparaja*/LC), Cica daun kecil (*Chloropsis cyanopogon*/NT), Elang Bondol (*Haliastur indus*/LC), Elang ikan kepala kelabu (*Ichthyophaga ichthyaetus*/NT), Elang Hitam (*Ictinaetus malaiensis*/LC), Elang Brontok (*Nisaetus cirrhatu*/LC), Kipasan Belang (*Rhipidura javanica*/LC), Takut tutut (*Psilopogon rafflesii*/NT), Takur ampis (*Calorhamphus fuliginosus*/LC), Trinil Kaki Kuning (*Tringa flavipes*/LC), Berang - berang (*Lutra lutra*/NT), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*/VU), Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*/CR), Pelanduk napu (*Tragulus napu*/LC), Simpai (*Presbytis melalophos*/EN), Rusa Sambar (*Cervus unicolor*/VU). Sedangkan golongan herpeto fauna telah teridentifikasi sebagai berikut: Kura-kura Batok (*Cuora amboinensis*/EN), Biawak (*Varanus salvator*/LC), Kura-kura Pipi Putih (*Siebenrockiella crassicollis*/LC), Ular Sanca (*Malayopython reticulatus*/LC). Sementara untuk daftar jenis satwa menurut IUCN Red list yang

termasuk dalam kategori Critically Endangered atau kritis yaitu Gajah Sumatera, kategori Endangered atau terancam yaitu Bangau bluwok, Simpai, dan Kura-kura batok.

Selama 3 tahun terakhir, terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi aspek ekologi secara berkala. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap parameter-parameter penting hasil kajian AMDAL yang termuat dalam dokumen RKL-RPL. Disamping itu terdapat pula kegiatan monitoring dan pengelolaan sampah rumah tangga, bahan dan limbah B3, monitoring kebakaran hutan dan lahan serta monitoring TMAT dan curah hujan sesuai rencana pemulihan ekosistem gambut. Kegiatan monitoring dilengkapi dengan prosedur terdokumentasi.

Berdasarkan statistik *fire spot* selama tahun 2020 s/d tahun 2022, telah terjadi beberapa kali kebakaran hutan di dalam konsesi dengan skala kecil (kurang dari 2 Ha). Dengan sistem deteksi dini, sumberdaya yang terlatih serta peralatan pemadaman yang lengkap, api dapat dipadamkan dibawah 5 jam dengan peralatan pemadam kebakaran jinjing (*ministricker*). Seluruh kebakaran telah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan Kementrian LHK pada Sistem Informasi SIPONGI. Kebakaran yang terjadi tidak menyebabkan operasional berhenti dan tidak dalam investigasi pihak kepolisian.

Berdasarkan beberapa informasi terdokumentasi yang diverifikasi mengenai kegiatan perlindungan hutan terhadap aktifitas illegal, selama tiga tahun terakhir tidak ada laporan mengenai kegiatan illegal logging, pembukaan lahan serta perburuan satwa liar.

Di samping itu, terdapat juga kegiatan monitoring dan evaluasi terkait fungsi hutan bagi kepentingan adat, dan sosial ekonomi masyarakat. Perusahaan telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik sebagaimana diatur dalam BMH-SS-SOP-11204 Rev.5 tanggal 14 Februari 2021. Kelembagaan resolusi konflik ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 03/BMH/I/2022 tanggal 02-01-2022 yang dipimpin oleh Umar Djuneit. Pada tahun 2022, terdapat penyelesaian klaim lahan seluas 1.024,37 ha dari total 53.791,08 ha.

Perusahaan telah memiliki struktur organisasi dalam mengelola hutan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 011/BMH/I/2022 tanggal 05 Januari 2022. Setiap Distrik dipimpin oleh Distrik Manager. Perusahaan juga memiliki tenaga profesional tingkat sarjana dan tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (Ganis PHPL) sebanyak 43 orang, yaitu Ganis Kurpet 1 orang, Ganis Canhut 8 orang, Ganis Binhut 11 orang, Ganis Nenhut 5 orang, dan Ganis Penguji Kayu Bulat Rimba (PKBR) sebanyak 18 orang.

Guna meningkatkan dan/atau mempertahankan ketrampilan dan kompetensi pekerja, Perusahaan melaksanakan kegiatan pelatihan rutin setiap tahun. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pelatihan internal (*in house training*) maupun mengikutsertakan pada lembaga pelatihan

lainnya. Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan selama periode tahun 2021 s/d November 2022 antara lain mencakup bidang administrasi dan umum, SDM, kebakaran hutan dan lahan, HSE, *harvesting, plantation, nursery*, pengelolaan limbah B3, dan Ganis PHPL.

Dalam pelaksanaan pengelolaan hutan tanaman, Perusahaan telah memenuhi hak-hak pekerja atau karyawan sebagaimana diatur dalam konvensi ILO (No. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 144, 182), dan peraturan yang berlaku. Dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ditetapkan bahwa karyawan atau pekerja memiliki jam kerja sebanyak 40 jam/minggu. Karyawan juga diberikan kebebasan untuk membentuk atau bergabung dengan Serikat Pekerja Rimba Acacia yang dipimpin oleh Jumaidi sesuai pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 004/SPRA/BMH/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022. Pemberian upah kepada karyawan atau pekerja telah sesuai UMK tahun 2022 (SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 746/KPTS/DISNAKERTRANS/2022) sebesar Rp 3.144.446. Perusahaan memberi kesempatan yang sama kepada semua karyawan atau pekerja, dan memiliki prosedur jenjang karir sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Kerja Bersama (PKB) pasal 69. Perusahaan juga tidak menahan atau menarik apapun (KTP/Ijazah/dll) termasuk gaji kepada karyawan atau pekerja kontraktor.

Perusahaan telah memiliki kebijakan K3 yang mencakup kebijakan lingkungan, sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja yang dilengkapi dengan prosedur K3 sesuai ketentuan berlaku. Dokumen HIRADC yang disusun mencakup bidang *plantation, harvesting & wood supply, planning, water management, road construction, personal general admin, social governance relation, logistik*, dan *forest protection*. Terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) beranggotakan sebanyak 32 orang, dan disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 202/SK/Nakertrans/2022 tanggal 7 Februari 2022.

**Temuan:** Terdapat 2 ketidaksesuaian yang merupakan ketidaksesuaian minor. Untuk ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat surveillance audit.

No	Persyaratan Standar IFCC	Areas of Concern/Ketidaksesuaian Major/Ketidaksesuaian Minor	Status	Tenggat Waktu
1	4.4	Hasil verifikasi kegiatan penebangan di petak SBE1120 diketahui bahwa sebagian besar sampel tinggi tunggul (10 buah) lebih dari 5 cm. Hal tersebut tidak sesuai dengan Instruksi Kerja No. BMH-HAS-WI-14302 Rev. 2 tanggal 23 November 2022 tentang Felling (Halaman 8). Di samping itu, terdapat aktivitas pemotongan ujung kayu bulat di atas truk, sebagaimana terjadi pada salah satu TPK Transit Distrik Padang Sugihan. Berdasarkan kedua hal tersebut, maka	Minor 1	30 hari

		upaya efisiensi pemanfaatan kayu dan minimalisasi limbah tebangan belum berjalan optimal sesuai dengan SOP.		
2	6.6	<p>Berdasarkan kunjungan lapangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan penyemprotan di Distrik Sungai Beyuku masih ditemukan sampah anorganik berupa terpal bekas, karung bekas, plastik kemasan makanan pada beberapa titik di pinggir kanal serta pinggir jalan utama.</li> <li>• Tempat lubang pembuangan sampah rumah tangga Distrik Beyuku (bercampur sampah organik dan anorganik) berjarak 10 m dari mess karyawan, sehingga tergenang air dan mengeluarkan aroma tidak sedap.</li> <li>• Ditemukan pembuangan sampah anorganik di parit, dan cecekan oli/ bahan bakar mesin genset di tanah akibat <i>containment</i> terlalu kecil, sebagaimana terjadi di camp pekerja harvesting PT. Putra Rimba Nusantara - Distrik Padang Sugihan.</li> <li>• Pos security Sempadan Sungai Lumpur di Distrik Simpang Tiga masih ditemukan bekas pembakaran sampah serta cecekan sampah di pinggir parit.</li> <li>• Sekitar menara api Distrik Simpang Tiga masih dijumpai sampah terpal bekas dan karung bekas yang belum dievakuai ke TPA Distrik.</li> </ul>	Minor 2	30 hari

**Sertifikasi:** Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Bumi Mekar Hijau berdasarkan IFCC ST 1001:2013 issue 3 – Pengelolaan Hutan Lestari.